



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memutuskan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Wonco, tanggal 7 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Bungi, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

TERGUGAT, lahir di Baubau, tanggal 30 Januari 1975, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan PNS PU (Kota Baubau), tempat kediaman di Kecamatan Bungi, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 16 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1998 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : 07/01/V/1998, tertanggal 1 Mei 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Ngkaring - Ngkaring, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Maret 2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK I, umur 20 tahun.
 - ANAK II, umur 17 Tahun.
 - ANAK III, umur 15 tahun.
 - ANAK IV, umur 12 tahun.
 - ANAK V, umur 10 tahun.

Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri, sejak bulan Maret 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama SELINGKUHAN, bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut.

5. Bahwa atas pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama yang mana saat itu Tergugat pergi dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat bersama wanita tersebut, di Kelurahan Ngkaring-Ngkaring, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 6 Februari 2019, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 18 Februari 2019, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kembali, Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun pada persidangan sebelumnya Penggugat telah diperintahkan untuk hadir kembali sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang dengan Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb, tertanggal 12 Februari 2019, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, dan

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 4 Maret 2019, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil tiga kali secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan dan maksud serta isi gugatannya tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya dengan agenda memasuki tahap pembuktian, Penggugat tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang, meskipun telah diberitahukan secara resmi dan patut dalam sidang sebelumnya sesuai yang tertuang dalam Berita Acara sidang tanggal 26 Maret 2019, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Baubau telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W21/A2/487/IV/2019/PA Bb, tanggal 10 April 2019, agar Penggugat menambah verskot/panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) atau satu bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut dilayangkan;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Baubau telah pula membuat laporan kepada Ketua Majelis Hakim melalui laporan tertulis hasil teguran tersebut berupa Surat Keterangan dengan Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA.Bb, tanggal 11 Mei 2019,

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2018;

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN;
3. Bahwa puncak pertengkarnya pun terjadi saat itu pula, yang mana Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat tersebut sampai Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau telah berjalan selama 9 bulan;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadiran Penggugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir lagi dalam sidang selanjutnya untuk tahap pembuktian, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini akan diperiksa lebih lanjut setelah Penggugat dipanggil lagi, namun oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Baubau Nomor W21/A2/487/IV/2019/PA Bb, tanggal 10 April 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot/panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari daftar perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 966.000.00,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Kaharudin Anwar, S. HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Kaharudin Anwar, S. HI, M.H

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 875.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 966.000,- |
- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0051/Pdt. G/2019/PA Bb